



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 02 /KPU-Kota-014.329951/V/2016

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PEMANTAU  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU  
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang berintegritas, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batu membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dilaksanakan mulai **1 Juni 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 Pukul 08.00 sd 16.00 WIB.**

Persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat diperoleh di **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu** Jalan Raya Tiekung No.212 Kec. Junrejo Kota Batu atau dapat diunduh di laman KPU Kota Batu [www.kpu-kotabatu.go.id](http://www.kpu-kotabatu.go.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Batu, 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU,  
  
ROCHANI



LAMPIRAN

PENGUMUMAN KPU KOTA BATU

NO. 02 /KPU-Kota-014.329551/V/2016

**KETENTUAN PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BATU TAHUN 2017**

1. Pemantau Pemilihan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan.
2. Pemantau pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Batu sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan di Kota dan Kecamatan di wilayah Kota Batu;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh Ketua lembaga pemantau pemilihan;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang di tanda tangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi pemantau pemilihan asing.
4. Syarat dan ketentuan lainnya dapat dilihat di laman KPU Kota Batu [www.kpu-kotabatu.go.id](http://www.kpu-kotabatu.go.id)

Batu, 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU,



**ROCHANI**